

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A

##### a. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2010 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya" (Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, buku II hal 214).<sup>1</sup>

##### b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara mempunyai Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung, sedangkan Misinya adalah:

- 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

- 3) Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
- 4) Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
- 5) engupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku<sup>2</sup>

### c. Sejarah

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan selainnya. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata, bahkan pidana. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya.<sup>3</sup>

Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraad, Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark, Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst, Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama Pristerraad (majelis atau pengadilan pendeta). Namun, sebetulnya nama tersebut tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam. Pengadilan/Majelis ini didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri

---

<sup>2</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

<sup>3</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

<sup>4</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal, dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.<sup>5</sup>

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan agama dengan Staatsblad 1882 No 152 itu, sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.<sup>6</sup>

Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Dalam perjalanannya, meskipun mengalami pasang, surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan dan pekembangan peradilan agama di Indonesia, tidak lepas begitu saja dari kekuasaan Negara. Hal ini karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara akan menimbulkan kekacauan. Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya Peradilan Agama Khususnya di negara Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

<sup>6</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

<sup>7</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

Peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut Undang-undang.
- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970, L.N 1970-74, 90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada:<sup>8</sup>

- 1) Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
- 2) Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita).
- 3) Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (sistem satu atap).

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (*absolute comptentie*) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

---

<sup>8</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.<sup>9</sup>

#### d. Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas I A, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya  $1.310 m^2$ , berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas  $1000 m^2$  dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas  $310 m^2$  yang terdiri dari bangunan seluas  $281 m^2$  dan  $70 m^2$ . Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas  $1.280 m^2$  - dengan luas tanah  $4.178 m^2$ .<sup>10</sup>

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama

---

<sup>9</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

<sup>10</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an (seribu enam ratus) perkara. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Jepara saat ini adalah 31 orang, yang terdiri dari 10 Hakim, 21 Pegawai, dan 8 Tenaga Honorar. Berikut adalah rinciannya:<sup>11</sup>

**Tabel 4.1.**  
**Daftar Nama-nama Hakim Pengadilan Agama Jepara**

NO	NAMA LENGKAP	PANGKAT	JABATAN
1	Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua
2	Zainal Arifin, S.Ag.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil
3	Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim
4	Drs. Mahsun	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim
5	Drs. Ali Sofwan	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim
6	H. Saik, S.Ag., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
7	Drs. Asfuhah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim
8	Dra. Nur Immawati	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim
9	<b>H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.</b>	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
10	Ayeb Soleh, S.H.I.	Pembina (IV/a)	Hakim

<sup>11</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023



**Tabel 4.2.**  
**Daftar Nama-nama Pejabat Kepaniteraan**  
**Pengadilan Agama Jepara**

NO	NAMA LENGKAP	PANGKAT	JABATAN
1	Moch. Sodikin, S.Ag.	Pembina (IV/a)	Panitera
2	Mahmudi, S.Ag.	Penata Tingkat I (III/d)	Panmud Permohonan
3	<b>Jannati, S.H</b>	Penata (III/c)	Panitera Pegganti
4	Moh Rofi'i, S.Ag.	Penata Tingkat I (III/d)	Panmud Gugatan
5	Chamidah, S.Ag., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pegganti
6	<b>Dra. Hj Mardiyah Hayati</b>	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pegganti
7	Darsono, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Pegganti
8	Hartatik, S.H.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Panitera Pegganti
9	Sri Inayah, S.H.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Panitera Pegganti
10	Gatot Suharyanto, S.H.	Penata Muda (III/a)	Panitera Pegganti
11	Veny Rahmawaty	Penata Muda (III/a)	Jurusita
12	Sulastin	Penata Muda (III/a)	Jurusita
13	Kurmain	Pengatur Muda (II/a)	Jurusita Pegganti
14	Salamun	Pengatur Muda (II/a)	Jurusita Pegganti
15	Vina Ainin Salfi Yanti, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan
16	Yeni Ratnasari, A. Md. A. B.	Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara

**Tabel 4.3.**  
**Daftar nama-nama kesekretariatan Pengadilan Agama Jepara**

NO	NAMA LENGKAP	PANGKAT	JABATAN
1	<b>Sudiman, S.H.</b>	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris
2	Siti Fatimah, S.H.	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	Khofifah, S.H.I.	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan

NO	NAMA LENGKAP	PANGKAT	JABATAN
4	Rindom Ridona, S.H.I., M.H.	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan
5	Ita Puspitasari Hidayati, S.E.	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan
6	Hilda Carolina, S.E.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**Tabel 4.4.**

**Daftar nama-nama Tenaga Honorer Pengadilan Agama Jepara**

NO	NAMA LENGKAP	TUGAS	PENDIDIKAN
1	Khotimah, S.H.I.	Pendaftaran perkara baru	S1
2	Afrikhatunnisa', S.H.I.	Pendaftaran perkara baru dan Pengetikan Putusan	S1
3	Mochammad Iqbal Arifin	Pengetikan Putusan	SMK
4	M. Nasyarudin Latif, S.H.I.	Pembantu Meja III Dan akta Cerai	S1
5	Ahmad Mustaghfirin, S.H.	Admin/Tenaga IT	S1
6	Ani Fitriyani, SE.Sy	Pengetikan Putusan	S1
7	Ahmad Sirajuddin Noor	Driver	SMA
8	Eko B Ambang Sulistyoyo	Satuan Pengamanan	SMA

**Tabel 4.5.**

**Alamat Pengadilan Agama Jepara**


Nomor Telepon & Fax	: (0291) 593200 / 591047
Alamat Kantor	: Jl. Shima, No. 18, Pengkol, Jepara 59415
Website	: <a href="https://pa-jepara.go.id">https://pa-jepara.go.id</a>
Email	: <a href="mailto:pajepara@yahoo.com">pajepara@yahoo.com</a>



e. Struktur Organisasi Pengadilan Jepara

Pada struktur organisasi, Pengadilan Agama Jepara terdapat tiga bagian yaitu Hakim, Kepaniteraan, dan Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua. Gambar berikut merupakan struktur organisasi pada Pengadilan Agama Jepara.<sup>12</sup>

**Gambar 4.1.**  
**Struktur aorganisasi Pengadilan Agama Jepara**




<sup>12</sup> Sumber data dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, dikutip pada hari Selasa, 05 Januari 2023

**B. Hasil Penelitian**

**1. Cerai Gugat (Khulu’) di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021**

Melihat angka perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan 53,50% daripada tahun sebelumnya dengan jumlah 47.743 kasus pada tahun 2021. Kasus terbanyak yaitu cerai gugat yang mencapai 75,34% atau 337.343 kasus dibandingkan cerai talak. Adapun pada tahun 2020 yaitu 291.677 kasus, tahun 2019 mencapai 439.002 kasus, dan tahun 2018 mencapai 408.202 kasus. Berikut gambaran tabelnya:<sup>13</sup>

**Tabel 4.6  
Angka Perceraian di Indonesia pada  
Tahun 2018-2021**




Adapun data berdasarkan dari peringkat dari provinsi di Indonesia pada tahun 2021 dengan kasus terbanyak adalah provinsi Jawa Barat 98.088 kasus, Jawa Timur 88.235 kasus, disusul Jawa Tengah menempati urutan terbanyak ke 3 dengan total 75.509 kasus. dan kebanyakan dari kasus

<sup>13</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar-an>, diakses pada minggu 27 Agustus 2023

perceraian tersebut adalah kasus cerai gugat.<sup>14</sup> Berikut gambaran tabelnya:

**Tabel 4.7**  
**Provinsi dengan kasus Perceraian Terbanyak di Indonesia**



Kemudian data perceraian di eks Kresidenan Pati pada tahun 2021 berdasarkan jumlah urutan teratas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Klasemen Tingkat Perceraian berdasarkan Kaupaten eks Kresidenan Pati pada Tahun 2021**

No.	Kabupaten	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Grobogan <sup>15</sup>	877	2.301	3.178
2	Pati <sup>16</sup>	841	2.199	3.040
3	Jepara <sup>17</sup>	496	1.576	2.072
4	Blora <sup>18</sup>	543	1352	1.895

<sup>14</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/capai-98-ribu-kasus-perceraian-di-jawa-barat-terbanyak-nasional-pada-2021>, diakses pada minggu 27 Agustus 2023

<sup>15</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Rembang, hal. 12

<sup>16</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Pati, hal. 6

<sup>17</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jepara 2021, hal. 15

<sup>18</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Blora, hal. 6

No.	Kabupaten	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
5	Kudus <sup>19</sup>	384	986	1.270
6	Rembang <sup>20</sup>	334	812	1.146

Berdasar data tabel diatas jumlah kasus perceraian dan cerai gugat Kabupaten Jepara diurutan ke 3 dari atas. Dari data yang penulis temukan melalui observasi pengambilan data di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara data menunjukkan perkara yang masuk di kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Data Rincian Jenis Perkara Masuk di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021<sup>21</sup>**

No.	Perkara Gugatan	Jumlah	Perkara Permohonan	Jumlah
1	Cerai Gugat	1576	Dispensasi Kawin	509
2	Cerai Talak	496	Isbat Nikah	35
3	Izin Poligami	8	P3HP/Penetapan Ahli Waris	8
4	Kewarisan	5	Perwalian	10
5	Harta Bersama	2	Wali Adhal	8
6	Penguasaan Anak/Hadanah	2	Asal-usul Anak	3
7	Ekonomi Syariah	1	Pembatalan perkawinan	1
8	Hibah	2	Lain-lain/pengangkatan anak	2
9	-		Lain-lain/pembetulan biodata	1
Jumlah		2092	Jumlah	577
<b>Jumlah Total : 2669</b>				

Berdasarkan data diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2021 masih

<sup>19</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Kudus, hal. 17

<sup>20</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Rembang, hal. 3

<sup>21</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jepara 2021, hal. 15

didominasi perkara perceraian terutama kasus cerai gugat, yang lebih tinggi dibanding cerai talak dan perkara yang lain. Di kabupaten Jepara jumlah perkara perceraian masih cukup tinggi terlebih ceraigugat daripada kasus yang lain dengan presentase 59% dari 2.669 perkara yang masuk pada tahun 2021.

Adapun data jumlah kasus perceraian dari tahun 2019-2021 sebagai berikut:<sup>22</sup>

**Tabel 4.10 Jumlah kasus perceraian di PA Jepara 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2081
2	2020	2041
3	2021	2055

Lebih lengkapnya berikut penulis sajikan faktor penyebab perkara yang sudah diputuskan pada tahun 2021:

**Tabel 4.11 Data Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Tahun 2021<sup>23</sup>**


No	Faktor	Jumlah Kasus
1	Zina	0
2	Mabuk	1
3	Madat	11
4	Judi	3
5	Meninggalkan salah satu pihak	207
6	Di hukum penjara	1
7	Poligami	1
8	KDRT	0
9	Cacat badan	1
10	Perselisihan dan pertengkaran	964

<sup>22</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jepara tahun 2019, 2020, dan 2021

<sup>23</sup> Observasi penulis diambil dari dokumen Pengadilan Agama Jepara kelas 1A, pada 5 Januari 2023.

No	Faktor	Jumlah Kasus
	terus menerus	
11	Kawin paksa	2
12	Murtad	6
13	Ekonomi	858
<b>Jumlah</b>		<b>2055</b>

**Tabel 4.12**  
**Data Gambaran Cerai gugat (Khulu’) di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara**



**Tabel 4.13**  
**Data Cerai gugat (Khulu’) di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Berdasarkan Penyebab**





## 2. Cerai Gugat (Khulu') di Pengadilan Agama Jepara dalam Perspektif Teologis

Teologi dalam bahasa Yunani, *theos*, "Tuhan", dan *logia*, "kata-kata," "ucapan," atau "wacana") atau kadang disebut ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan.

Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Istilah *teologisasi* merujuk pada kecenderungan untuk menggunakan sudut pandang teologis dalam memperbincangkan dan mendiskusikan segala permasalahan tentang manusia.<sup>24</sup>

Menurut Bapak Zainal Arifin sebagai Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jepara mengatakan: "Perceraian di Jepara lebih banyak dari gugatan istri ke suami daripada cerai talak atau suami menggugat".<sup>25</sup>

Begitu juga bapak Drs. H. Sudjadi, SH.,MH. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Jepara mengatakan "ya benar, memang banyak kasus perceraian di Jepara ini terlebih dalam kasus crai gugat atau istri menggugat cerai suami".<sup>26</sup>

Sementara itu Bapak Ayeb Soleh, S.H.I. mengamini pernyataan Bapak Sudjadi: "di Jepara perceraian atas pihak istri lebih mendominasi dibanding cerai talak".<sup>27</sup>

Bapak Zainal Arifin mengatakan: "Alasan secara umum rata-rata dari faktor ekonomi dan perceraian yang di ajukan tentu lebih banyak dari pada perceraian yang di ajukan oleh suami, banyak yang menjadi permasalahan adalah nafkah yang sulit di bagikan ke istri (suami tidak bekerja atau malas untuk bekerja) sehingga untuk ekonomi

---

<sup>24</sup> Website <https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi> diakses pada Kamis 25 Mei 2023

<sup>25</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

<sup>26</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Sudjadi S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

<sup>27</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Ayeb Soleh, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

rumah tangga menjadi penyebab pertengkaran, perselisihan, yang akhirnya rumah tangga menjadi retak”.<sup>28</sup>

Bapak Zainal Arifin: yang menjadi alasan di pengadilan agama kabupaten jepara adalah faktor ekonomi, faktor akhlaq dan juga faktor perselingkuhan atau pihak ketiga, di tahun 2020-2021 ini yang menjadi alasan perceraian adalah dari faktor ekonomi.<sup>29</sup>

Selain itu bapak Sudjadi, S.H.I mengatakan “Banyak mereka yang mengajukan cerai gugat dengan alasan ekonomi kadang juga perselisihan anantara suami dan istri tapi itu juga karena faktor ekonomi yang suaminya cuma ngasih seratusribu perbulan atau kadang tidak sehingga merasa tidak tercukupi”.<sup>30</sup>

Mengenai latar belakang pendidikan Bapak Zainal Arifin: “Gak ada kaitannya banyak juga kakek-kakek kita yang latar pendidikannya ga tinggi tapi ga cerai, tapi banyak juga yang latar belakang pendidikan rendah bercerai”.<sup>31</sup>

Bapak Sujdadi mengatakan: “Banyaknya perceraian yang terjadi pendidkan sedikit banyak juga mempengaruhi terjadinya perceraian, kita di pengadilan agama usaha untuk meminalisir kita sifatnya pasif, jadi ketika ada kasus atau pengajuan perkara perceraian baru kita tangani untuk rata-rata umurnya kebanyakan yaitu antara umur 25 tahun sampai 40 tahun”.<sup>32</sup>

Bapak Zainal Arifin: “Rumah tangga harus sejalan, tidak bisa rumah tangga ini bertepuk sebelah tangan, umumnya yang mengajukan perceraian mereka sudah berpisah rumah, yang pertama majlis sidang, melakukan tindakan sehingga tidak menyebabkan mereka bercerai, ketika belum bisa maka di lanjut dengan mediasi, ketika belum bisa juga

---

<sup>28</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

<sup>29</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

<sup>30</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Sudjadi S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

<sup>31</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

<sup>32</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Sudjadi S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

maka lanjutlah perkara tersebut, selama proses itu pihak hakim slalu berusaha supaya tidak terjadi perceraian, artinya mereka kembali dengan keluarga yang harmonis”.<sup>33</sup>

Bapak Zainal Arifin melanjutkan: “Upaya hakim di dalam persidangan kasus perceraian pada umumnya berusaha untuk mendamaikan antara suami dan istri, hakim selalu menyarankan agar kembali akur atau memperbaiki kembali”.<sup>34</sup>

Megenai usaha untuk meminimalisir terjadinya perceraian Bapak Sujdadi mengatakan: “di pengadilan agama kita sifatnya pasif jadi ketika ada pengajuan perceraian baru kita tangani, lha usaha untuk meminimalisir banayaknya perceraian diJepara ya melalui majlis-majlis taklim, pengajian dimasyarakat dan sebagainya”.<sup>35</sup>

Bapak Zainal Arifin: “Berpegang pada prinsip Undang-Undang perkawinan, sebenarnya perceraian itu di persulit tidak di permudah, saking banyaknya perkara yang masuk dan rata-rata di kabulkan karena sudah beralasan dan alasan itu terbukti, di sisi lain di tuntutan cepat dalam menyelesaikan perkara, yang menjadi faktor cepat di putus karena pihak lawan tidak hadir atau putusan verstek dan tidak semua gugatan perceraian di terima oleh majlis persidangan”.<sup>36</sup>

Zainal Arifin: kalau dipengadilan agama itu memang suatu kewajiban memberikan arahan nasehat perdamaian kepada kedua pihak yang mau bercerai meskipun yang hadir hanya istrinya aja tetep di nasehati supaya tidak bercerai. Kalau dulu ada penyuluhan kalau sekarang susah untuk melakukan penyuluhan karena hakim saja sedikit disini apalagi digunakan untuk penyuluhan. Kadang-kadang suami istri itu nikahnya ingin cepat tetapi nikahnya belum siap karena setelah menikah mereka belum siap menerima satu

---

<sup>33</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

<sup>34</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

<sup>35</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Sujdadi S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

<sup>36</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

dengan yang lainnya. Kadang Adajuga orang yang ekonominya lumayan pendidikan lumayan tapi tetap saja mereka bercerai. Jadi masalah yang penting itu kurangnya pengamalan agama sehingga mudah mengikuti nafsu kita. Yang paling penting landasan agama. Kalau pengamalannya bagus kira-kira jauh dari perceraian. Tapi kadang-kadang agama istri bagus tetapi suaminya engga ya kontra. Dan sebaliknya suaminya agamanya bagus istrinya suka kluyuran dinasehati gamau ya bertengkar kemudian cerai. Tapi kalau dua-duanya kuat agama ga akan terjadi kan. Akibatnya perselingkuhan tidak terjadi karena dia yakin bahwa mengikuti hawanafsu itu tidak ada batasnya. Sehingga ketagihan. Jadi kalau dari awal mengamalkan agama itu gak terjadi. Jadi yang perlu itu pondasi agamanya dikuatkan keimanannya. Jadi keimanan itu sebenarnya. Jadi kalau sholat ruh-ruh keimanannya itu ada pada setiap tingkah lakunya. Kalau mengamalkan agama hanya sebatas ritualnya saja dan tidak menghayati dan tidak menjiwai ajaran agama ya tetapsaja. Kalau seandainya orang yang patuh ibadahnya itu iblis pertama kali masuk surga tapi dia tidak patuh. Inti ibadah itu kepatuhannya, Jadi kepatuhan terhadap agama itu yang paling utama. Susah dibayangkan orang patuh tidak beribadah jadi harus sejalan. Kalau masalah ekonominya kurang memang masalah secara nyatanya itu penyebabnya, tapi kalau keimanannya kuat saling mengerti bahwa suami sudah bekerja dan sudah segitu dapetnya dan istrinya mengerti suaminya sudah berusaha ya tetap aman. Seperti itu landasan agamanya yang penting. Karena bawaan zaman sekarang ini bawaan masyarakatnya hura-hura terus maen hp segala macam medsos. Dan itu berpengaruh juga. Kalau sebagian kita ini tidak siap dengan kemajuan teknologi ya seperti itu. Kalau khulu 20 perkara kalau cerai gugat secara keseluruhan banyak. Jadi kalau di PP no 9 tahun 75 itu yang banyak dilanggar itu pasal 16 huruf f. Kalau KHI 116 huruf f (antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga)<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Kab Jepara, pada hari Kamis, 5 Januari 2023

Dalam wawancara dengan responden pertama pelaku cerai gugat di Jepara mengatakan “dia tidak memberi nafkah kepada keluarga sudah lebih dari setahun suka mabuk bahkan saya melihat sendiri dia sedang menggandeng wanita lain selain itu juga dia juga pernah menendang saya dirumah solat saya jarang tidak pernah melihatnya sehingga saya tidak betah lama-lama, sudah saya pertahankan selama delapan tahun saya menikah umur 20 tahun.”<sup>38</sup>

Dalam wawancara dengan responden kedua pelaku cerai gugat di Jepara mengatakan “sudah tidak tinggal bersama lagi karena si suami minggat dari rumah dan tidak tau kemana karena nsuami itu dulunya adalah diambil anak orang dan nikahnya juga tidak bersama orang tua kandungnya, saya selama ini dengan keluarga suami yang kandung tidak pernah sama sekali berhubungan dengannya. Dia sudah minggat lebih dari satu tahun dan tidak memberikan nafkah kepada saya. Saya bekerja sendiri di pabrik anak saya di momong sama nenek nya pas saya kerja”<sup>39</sup>.

Dalam wawancara dengan responden ketiga pelaku cerai gugat di Jepara mengatakan “saya menceraikan suami ke pengadilan karenasaya tidak suka perilaku sumi yang jarang dirumah dan saya pernah memergoki suamii dengan wanita lain di hotel saya juga membuka whatsapp suami atau foto-fotonya di handpone suami pas tidur, dia bersama wanita lain tidur dihotel. Suami selama ini saya tidak pernah menghiraukan dia solat apa tidak saya tidak pernah melihatnya. Saat ini suami sudah meninggalkan saya sdan keluarga sudah lama lebih dari setahun kalau sampai sekarang. Setelah bercerai juga dia tidak pernah memberikan nafkah untuk saya dan anak-anak”<sup>40</sup>.

Dalam wawancara dengan responden keempat pelaku sebagai suami cerai gugat khulu’ di Jepara mengatakan: “Dia

---

<sup>38</sup> Wawancara Peneliti dengan responden 1 pelaku perceraian di Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

<sup>39</sup> Wawancara Peneliti dengan responden 2 pelaku perceraian di Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

<sup>40</sup> Wawancara Peneliti dengan responden 3 pelaku perceraian di Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023



menceraikan saya karena alasannya dia tidak puas dengan nafkah yang saya berikan karena saya hanya guru honorer gajinya tidak sampai satu juta, selain itu setelah pernikahan si istri juga minta langsung di buat rumah padahal kan tau sendiri sya gajinya hanya segitu uang darimana. Dia menggugat saya untuk bercerai meskipun begitu saya hadir dan tetap kukuh untuk toidak mau bercerai. Namun dia masih kuat untuk bercerai daripada nanti akhirnya tidak bercerai tapi si istri tidak mu bertempat tinggal bersama saya, karena istri sudah pulang kerumah orang tuanya beberapa minggu, saya malah repot belum cerai istrinya malah tidak ada. jadinya saya mengalah dan menerima gugatan istri. Usaha saya dalam untuk tidak bercerai sudah saya lakukan saya sudah berkomunikasi dengan istri yaitu dengan menasehati sedemikian rupa bahwa istri itu kewajiban patuhnya lebihdiutamakan daripada ke orang tuanya, namun istri masih tidak maujuga, malah mangungkit-ungkit dengan orang lain bahwa kalau dia menikah dengan orang lain mungkin hidupnya akan enak terjamin”.<sup>41</sup>

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh agama di Jepara KH. Ali Masrukhin Pengasuh Pondok Pesantren Nailul Muna Welahan dan Ketua PAC GP Ansor Welahan Jepara mengatakan “ya banyak perceraian yang terjadi di Jepara, saya hanya mendengar kabar itu karena saya juga bukan orang pemerintahan, rata-rata itu orang pabrik yang dirinya merasa penghasilannya lebih besar daripada suami sehingga merasakurang apa yang diberikan oleh suami ketakwaan istri itu kepada suami kalau sudah punya suami dan kalau belum maka kepada orang tuanya. Banyak hubungannya dengan perilaku dan pengetahuan agama seseorang dengan akibat perceraian karena kalau tidak didasari dengan pengetahuan agama yang matang bisa jadi perceraian itu hanya karena nafsu semata, bukan menjadi tujuan asli perceraian karena memang tidak ada solusi lain selainm perceraian. Usahanya ya dari awal untung

---

<sup>41</sup> Wawancara Peneliti dengan responden 4 pelaku perceraian di Kab Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023



meminimalisir yaitu dengan belajar di pondok pesantren contohnya, belajar agama ngaji.”<sup>42</sup>

Demikian data wawancara mengenai perceraian khulu’ di kabupaten Jepara dari Narasumber responden.

### 3. Cerai Gugat (Khulu’) di Pengadilan Agama Jepara dalam Perspektif Yuridis

Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan.<sup>43</sup> Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik oleh kedua pasangan.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang yang menjadi *performance* merupakan idaman bagi setiap pasangan suami isteri pada zaman modern ini merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. Kenyataan tersebut di atas membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup dalam rumah tangga bukanlah merupakan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya terkadang muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta dapat mengancam sendi-sendi rumahtangga.<sup>44</sup>

Menurut pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk

---

<sup>42</sup> Wawancara Peneliti dengan KH Ali Masrukhin pengasuh Pondok Pesantren Nailul Muna Welahan Jepara, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

<sup>43</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta, Kencana, 2004, hal. 205

<sup>44</sup> Yulia Risa. *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I Kota Solok Tahun 2017*. JURNAL LEX LIBRUM ILMU HUKUM Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 <http://www.lexlibrum.id> p-issn: 2407-3849 e-issn: 2621-9867 available online at <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/110/pdf>, hal. 703

memutuskan hubungan perkawinan antara suami dengan istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak dari para pihak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”. Perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga dari pihak istri. Perkara perceraian yang oleh suami disebut talak, suami menjadi pemohon dan istri menjadi termohon. Perkara yang diajukan oleh istri disebut perkara cerai- gugat, istri sebagai penggugat dan suami menjadi tergugat.<sup>45</sup>

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.<sup>34</sup> Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA, menyebutkan: Pasal 132 KHI Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin suami. Pasal 73 UUPA:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam gugatan perceraian bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012 ), hal. 151

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998), hal.302

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan agama hanya mengenal ada dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan talak dari pihak suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri. Dengan berlakunya KHI, maka ada perubahan dalam perkara perceraian di Pengadilan agama, yaitu berlakunya hukum acara khulu'.<sup>47</sup>

Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama pasal 73 ayat ( 1 ), diterangkan bahwa “*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”. Didalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 132 ayat ( 1 ) dinyatakan “*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya, pada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*”.<sup>48</sup>

Dalam perkara perceraian ini, maka istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami, oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.<sup>49</sup> Pada pasal 73 ayat ( 1 ) undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama tersebut telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah *istri* pada pihak lain. *Suami* ditempatkan sebagai pihak tergugat, dengan demikian masing- masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*, hal. 133.

<sup>48</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), Cet. Ke-1, hal 203.

<sup>49</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hal 203.

<sup>50</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hal 203

Perkara cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara benar-benar murni bersifat “*contentiosa*” ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.<sup>51</sup>

Didalam PP nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didalam pasal 20 ayat ( 1 ) dijelaskan: “*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*”.<sup>52</sup>

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. Ke-3, hal. 252

<sup>52</sup> Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaanya itu selain agama islam.

- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>53</sup>

Dari data penulis yang diambil dari Pengadilan Agama Jepara bahwa kasus ceraigugat pada tahun 2021 berjumlah 1576 kasus dari 2055 putusan perceraian. Dari 1576 perkara cerai gugat ada 4 perkara ceraigugat khul'i yang putus di pengadilan agama Jepara pada tahun 2021:

- a. Putusan nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Jepr<sup>54</sup>

Menyatakan bahwa suami istri telah menikah pada 29 Mei 2010, tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Suami istri mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi Penggugat. Sehingga puncaknya terjadi pada Desember 2017 dan telah tidak bersama lagi Penggugat dan Tergugat selama 3 Tahun lamanya. Penggugat dan anak pindah kerumah orang tua-nya dan pisah rumah dengan tergugat. Juga Tergugat lalai tidak memberi nafkah kepada keluarganya (Penggugat) sebagai kewajibannya sehingga Tergugat melanggar taklik talak yang diucapkannya. Atas permasalahan tersebut penggugat tidak ridho dan tidak rela dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai terpenuhinya taklik talak. Pada akhirnya Pengadilan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah).

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan,

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal. 57

<sup>54</sup> Dokumentasi Putusan nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Jepr



akan tetapi ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR, ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

b. Putusan nomor 605/Pdt.G/2021/PA.Jepr<sup>55</sup>

Menyatakan bahwa suami istri telah menikah pada Sabtu, 15 April 2017, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Suami istri mulanya hidup rukun dan harmonis ba'da dukhul sampai dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah Penggugat mengetahui dan membaca chattingan Whatsap Tergugat dengan wanita lain dengan memanggil kata "sayang". Tergugat meninggalkan istri (Penggugat) tanpa pamit semenjak Desember 2020 dan memilih tinggal di rumah orangtuanya sendiri, Terhitung sampai mengajukan gugatan ke pengadilan Penggugat telah pisah rumah selama tiga bulan lebih lamanya. Juga Tergugat lalai tidak memberi nafkah dhohir maupun batin kepada istri dan anaknya sebagai kewajibannya. Sehingga Tergugat melanggar taklik talak yang diucapkannya. Atas permasalahan tersebut penggugat tidak ridho dan tidak rela dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai terpenuhinya taklik talak. Pada akhirnya Pengadilan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah).

---

<sup>55</sup> Dokumentasi Putusan nomor 605/Pdt.G/2021/PA.Jepr



Pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR, ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

c. Putusan nomor 646/Pdt.G/2021/PA.Jepr<sup>56</sup>

Menyatakan bahwa suami istri telah menikah pada Jumat, 21 Juni 2019, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak. Suami istri mulanya hidup rukun dan harmonis ba'da dukhul belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang keadaannya terus memburuk. Pada akhirnya Tergugat meninggalkan istri (Penggugat) sejak September 2020. Terhitung sampai mengajukan gugatan ke pengadilan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama enam bulan lebih lamanya. Juga Tergugat lalai tidak memberi nafkah dhohir maupun batin kepada istri sebagai kewajibannya. Sehingga Tergugat melanggar taklik talak angka 2 dan angka 4 yang diucapkannya. Atas permasalahan tersebut penggugat tidak ridho dan tidak rela dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai terpenuhinya taklik talak. Pada akhirnya Pengadilan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah).

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan,

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Putusan nomor 646/Pdt.G/2021/PA.Jepr

akan tetapi ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR, ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

d. Putusan nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Jepr<sup>57</sup>

Menyatakan bahwa suami istri telah menikah pada 22 Agustus 2018, tergugat mengucapkan sighth taklik talak, hidup rukun sampai mei 2020 dan meninggalkan istri (Penggugat) tanpa pamit semenjak 14 Mei 2020, sehingga penggugat dan anak pindah kerumah orang tuanya dan pisah rumah dengan Tergugat. Terhitung sampai mengajukan gugatan ke pengadilan Penggugat telah pisah rumah selama tujuh bulan lamanya. Juga Tergugat lalai tidak memberi nafkah kepada keluarganya (Penggugat) sehingga tergugat melanggar taklik talak yang diucapkannya. Atas permasalahan tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak rela dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai terpenuhinya taklik talak. Pada akhirnya Pengadilan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah).

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*)

---

<sup>57</sup> Dokumentasi Putusan nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Jepr

sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR, ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Demikian perkara cerai gugat (khulu') yang diputuskan di Pengadilan agama Jepara tahun 2021.

### C. Analisis dan Pembahasan Penelitian

Tujuan murni perkawinan adakalanya tidak tercapai sehingga sering terjadi perceraian, dalam Islam perceraian merupakan sesuatu yang halal dan paling dibenci Allah Swt.<sup>58</sup> Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bercerai bukanlah suatu tindakan yang haram. Memang tujuan menikah bukanlah untuk bercerai, tetapi dalam kondisi pernikahan yang sudah tidak bisa memberikan keberkahan kepada kedua belah pihak, maka bercerai adalah jalan dalam penyelesaian. Perceraian itu pun terjadi secara baik-baik, tanpa harus ada yang menyisakan sisa-sisa kemarahan atas kondisi penyebab perceraian atau persengketaan masalah atas pembagian harta setelah perceraian. Dalam suatu hadits Rasulullah Saw. bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ  
الطَّلَاقُ

Rasulullah Saw. bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah Swt. ialah talak (cerai)”.<sup>59</sup>

Islam mengharapkan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu. Seperti, dibimbing untuk memilih pasangan baik diatur akad nikahnya, diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula terhadap penyelesaian masalah bila terjadi, semua disajikan lengkap dalam hukum syara' yang bersumber pada Al-Quran

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal. 2.

<sup>59</sup> (*Kasyful Ghummah*, halaman. 79, jilid 2)

dan Hadist. Sebagaimana hadits Nabi Saw.<sup>60</sup> dalam hadits berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنكح المرأة لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: *Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat". (HR. Bukhari Muslim).*

Hadits tersebut bukannya ditujukan untuk pria saja namun juga wanita harus selektif dalam memilih pasangannya. Sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah kepada umatnya bahwa memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama lebih diutamakan daripada alasan materi, nasab, atau fisik. Dengan landasan agama yang kuat maka keretakan rumahtangga tidak melulu berakhir dengan perceraian.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 128, menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Dalam kasus banyaknya cerai/gugat dibanding cerai talak dikabupaten Jepara bahwa faktor permasalahan yang banyak terjadi adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan pihak istri. Cerai gugat khulu' juga menjadi solusi atas permasalahan yang terus terjadi dan tidak bisa memberikan solusi sebagai titik temu perdamaian.

---

<sup>60</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hal. 24

Khulu' juga merupakan keadilan dari agama dan negara bahwa tidak selalu wanita menjadi korban suami yang bersikap semena-mena dan penindasan. Sehingga hak perceraian adil dengan adanya khulu'(istri menggugat suami).

Permasalahan yang terjalin dalam setiap hubungan pernikahan telah jadi perihal yang lazim, diperlukannya komunikasi serta kerjasama guna menuntaskan permasalahan ekonomi yang berhubungan keinginan sesuatu keluarga. Menguasai peran diantara suami serta istri, kalau kewajiban suami mencari nafkah serta kewajiban istri mengurus seluruh keinginan rumah tangganya. besar kecilnya penghasilan (nafkah) yang didapat suami, selaku istri wajib menyambut serta mensyukurinya. Perihal itu supaya tidak muncul lagi bentrokan sebab ekonomi yang bisa berakhir perceraian ataupun pengakhiran ikatan pernikahan. Tidak hanya itu, aspek ekonomi berkaitan akrab dengan pemasukan yang diperoleh oleh sesuatu keluarga. Keluarga ditatap selaku bagian yang sanggup memberikan kebahagiaan lahir serta batin selaku pemenuhan seluruh keinginan masing-masing anggota keluarga itu sendiri. Pendapatan (nafkah) ialah sesuatu peranan suami kepada istri dalam wujud materi. Peranan itu bukan diakibatkan oleh sebab istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga, namun peranan yang muncul dengan sendirinya tanpa memandang pada kondisi istri.<sup>61</sup>

Bisa di jelaskan jika terjalin bentrokan, hingga terdapat jalan pengganti dalam menyelesaikannya, ialah terdapatnya perdamaian dengan adanya seseorang hakam. Maksudnya seseorang hakam (juri) di hadirkan guna mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka serta mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan rumah tangga yang tengah berlangsung. Dengan kewajiban penting seseorang hakam yakni mendamaikan, hanya jika dalam kondisi terdesak telah tidak terdapat pemecahan guna mendamaikan bentrokan,

---

<sup>61</sup> Moch Afandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia," *Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW* 7 (2014): 192–195



hingga seseorang hakim bisa mengambil ketentuan ialah menceraikan antara suami serta istri.<sup>62</sup>

Landasan dalam agama sangat menentukan keharmonisasian dalam berumah tangga. Jika pengalaman dan penghayatan agamanya kuat maka potensi perceraian dengan alasan mabuk, judi, pihak ketiga, ekonomi sangat tidak logis dijadikan alasan putusnya pernikahan terutama dalam hal ini masalah cerai gugat.

Sebagaimana yang di katakan oleh Wakil ketua Pengadilan Agama Jepara Zainal Arifin: “Jadi masalah yang penting atas banyaknya cerai gugat itu kurangnya pengamalan agama sehingga mudah mengikuti nafsu kita. Yang paling penting landasan agama. Kalau pengamalannya bagus kira-kira jauh dari perceraian. Tapi kadang-kadang agama istri bagus tetapi suaminya engga ya kontra. Dan sebaliknya suaminya agamanya bagus istrinya suka kluyuran dinasehati gamau ya bertengkar kemudian cerai. Tapi kalau dua-duanya kuat agama ga akan terjadi kan. Akibatnya perselingkuhan tidak terjadi karena dia yakin bahwa mengikuti hawanafsu itu tidak ada batasnya. Sehingga ketagihan. Jadi kalau dari awal mengamalkan agama itu gak terjadi. Jadi yang perlu itu pondasi agamanya dikuatkan keimanannya. Jadi keimanan itu sebenarnya. Jadi kalau sholat ruh-ruh keimanannya itu ada pada setiap tingkah lakunya. Kalau mengamalkan agama hanya sebatas ritualnya saja dan tidak menghayati dan tidak menjiwai ajaran agama ya tetapsaja. Kalau seandainya orang yang patuh ibadahnya itu iblis pertama kali masuk surga tapi dia tidak patuh. Inti ibadah itu kepatuhannya , Jadi kepatuhan terhadap agama itu yang paling utama. Susah dibayangkan orang patuh tidak beribadah jadi harus sejalan. Kalau masalah ekonominya kurang memang masalah secara nyatanya itu penyebabnya, tapi kalau keimanannya kuat saling mengerti bahwa suami sudah bekerja dan sudah segitu dapetnya dan istrinya mengerti suaminya sudah berusaha ya tetap aman. Seperti itu landasan agamanya yang penting. Karena bawaan zaman sekarang ini bawaan masyarakatnya hura-hura terus maen hp segala macam medsos. Dan itu berpengaruh juga.

---

<sup>62</sup> Dedi Pahroji, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah,” *Jurnal Ilmiah Hukum de’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1 (2016)



Kalu sebagian kita ini tidak siap dengan kemajuan teknologi ya seperti itu. Kalau khulu 20 perkara kalau cerai gugat secara keseluruhan banyak. Jadi kalau di PP no 9 tahun 75 itu yang banyak dilanggar itu pasal 16 huruf f. Kalau KHI 116 huruf f”<sup>63</sup>.

Adapun analisis segi Yuridis dalam pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat Di Pasal 39 UU No 91 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dituturkan kalau untuk melaksanakan perpisahan wajib terdapat sebab yang lumayan meyakinkan kalau pasangan suami istri tidak bisa lagi hidup bersama dengan damai. Perceraian cuma bisa dicoba di depan sidang Pengadilan Agama sehabis Pengadilan yang berhubungan sudah berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR, ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin pada 5 Januari 2023